

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Secara Umum**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah merupakan program upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja dengan langkah awal yang dilakukan melihat seberapa besar potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan dini apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan dibuatnya program K3 dapat menekan biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pada dasarnya setiap tenaga kerja maupun perusahaan tidak ada yang menghendaki terjadinya kecelakaan. Hal tersebut merupakan naluri yang wajar dan bersifat universal bagi setiap makhluk hidup di dunia. Batas minimal atau persyaratan minimal tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970. Undang-Undang Keselamatan Kerja no 1 Tahun 1970 ini adalah sebagai undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia (Kemenaker, 2015).

Menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Data menunjukkan 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. dapat disimpulkan bahwa, biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi (ILO, 2003).

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Salah satu dari kecelakaan kerja yaitu terjadinya kebakaran di tempat kerja. Kebakaran merupakan api yang tidak di kehendaki. Apabila api

muncul menjadi besar dan tidak dikehendaki adalah termasuk kebakaran. (Kemenaker, 2015).

Secara garis besar penyebab terjadinya kebakaran yaitu faktor manusia dan faktor teknik (Ramli, 2010). Untuk kasus kebakaran di Indonesia sekitar 62,8% disebabkan oleh listrik atau adanya hubungan pendek arus listrik. Penataan ruang dan belum dimaksimalkan pada sektor prasarana penanggulangan bencana kebakaran juga mempengaruhi terhadap terjadinya kebakaran, khususnya kebakaran kawasan industri dan pemukiman (Nugroho, 2010).

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia akan keselamatan kebakaran masih tergolong rendah. Berbagai kejadian kecelakaan kebakaran seperti yang akhir-akhir ini terjadi banyak disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya kebakaran. Perilaku tidak aman (*unsafe behaviour*) masyarakat masih sering terjadi seperti penggunaan listrik secara tidak benar yang mengakibatkan hubungan pendek arus listrik. Kebakaran tabung gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg masih sering terjadi karena kelalaian dan ketidaktahuan cara menggunakan tabung LPG dan aksesorisnya, kebiasaan meninggalkan kompor alam keadaan menyala, ketidaktahuan kondisi berbahaya seperti kebocoran gas dan faktor-faktor pemicu kebakaran lainnya (Lestari dkk, 2011).

## **2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran**

### **2.2.1 Unsur-unsur manajemen Keselamatan kerja**

Unsur manajemen adalah bagian manajemen yang terdiri dari manusia dan sumber-sumber tenaga manusia serta material lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rumondang, 1996). Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan maka unsur-unsur manajemen haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar sesuai dengan fungsi manajemen yang ada.

Secara garis besar ada tiga unsur-unsur keselamatan kerja yang ditetapkan yaitu:

a) Unsur manusia

Manusia merupakan unsur produksi yang digunakan secara aman dan efisien, kelelahan kerja merupakan hal lazim dialami oleh manusia selaku makhluk hidup. Dalam hal ini diperlakukan penanganan dari tingkat kesehatan dalam mencegah timbulnya masalah dalam produktivitas dalam pekerjaan. Manusia atau tenaga kerja harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup didalam melaksanakan pekerjaan serta jumlah tenaga kerja yang menangani pekerjaan harus tepat (Rumondang, 1995).

b) Unsur peralatan

Keselamatan berawal pada perencanaan terutama dalam mendesain peralatan atau lokasi yang dapat menimbulkan atau mencegah kecelakaan kerja. Unsur peralatan merupakan selalu satu factor penting dalam perencanaan agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Peralatan berdasarkan kondisi harus dijadikan azas pemeliharaan semua peralatan guna mendeteksi sedini mungkin bagian-bagian tersebut dan bukan menurut waktu pemakaian. Peralatan berdasarkan kondisi harus dijadikan azas pemeliharaan semua peralatan guna mendeteksi sedini mungkin bagian-bagian mesin yang dapat menimbulkan bahaya. Tanpa peralatan yang teratur, keadaan mesin berubah menjadi salah satu factor bahaya yang tersebut diatas, maka peralatan yang tidak teratur adalah perbuatan yang berbahaya karena dapat menimbulkan keadaan berbahaya (Sumakmiir, 1994).

c) Unsur metoda

Setiap usaha pemadam kebakaran bertujuan agar nyala api dapat dicegah dengan cepat, sehingga korban maupun kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan. Untuk mencapai tujuan tersebut usaha pemadam kebakaran memerlukan teknik dan taktik yang tepat.

### **2.2.2 Definisi Kebakaran**

Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi dengan ketiga unsur (bahan bakar, oksigen dan panas) yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda atau cedera bahkan sampai kematian (NFPA, 2016). Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N), kebakaran adalah suatu peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materi (berupa harta benda, bangunan fisik, deposit/asuransi, fasilitas sarana dan prasarana, dan lain-lain) maupun kerugian non materi (rasa takut, *shock*, ketakutan, dan lain-lain) hingga kehilangan nyawa atau cacat tubuh yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut.

### **2.2.3 Penanggulangan Kebakaran**

Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran. Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, dan pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.

Peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran di unit kerjanya. (Kepmen, 1999)

### **2.3 Definisi Manajemen Darurat Kebakaran**

Keadaan darurat adalah berubahnya suatu kegiatan/keadaan atau situasi yang semula normal menjadi tidak normal sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian yang tidak diduga atau dikehendaki (Jusuf, 1999). Keadaan darurat biasanya dimulai dari suatu pemberitahuan

kepada pihak keamanan lewat telepon yang menyebutkan nama pelapor, tempat dan jenis kejadian secara jelas dan singkat. Pihak keamanan yang menerima laporan tersebut, bertanggung jawab untuk segera membunyikan sirine tanda bahaya (bunyi selama satu menit). Apabila sirine tidak berbunyi, pihak keamanan dapat membunyikan peluit. (Neved, 1991)

Tujuan utama suatu rencana darurat adalah untuk mengusahakan agar akibat dari keadaan darurat itu sekecil mungkin. Untuk itu jelas diperlukan suatu tindakan cepat, yang hanya didapat dari pendidikan dan latihan sungguh-sungguh dan teratur. Adalah tidak cukup bahwa suatu pengaturan keadaan darurat hanya dengan diuraikannya siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk sesuatu tugas sewaktu terjadi keadaan darurat. Melainkan setiap orang harus sudah paham tentang cara kerja organisasi keadaan darurat atau organisasi itu tidak akan jalan sama sekali (Neved, 1991).

Rencana keadaan darurat diantaranya memuat :

- a. Pemasangan atau penyediaan sistem pemberian tanda dan alarm yang sesuai
- b. dan diuji secara rutin.
- c. Organisasi dan tanggung jawab keadaan darurat.
- d. Daftar personalia inti.
- e. Keterangan tentang instansi keadaan darurat (misalnya dinas pemadam kebakaran, jasa pembersihan noda).
- f. Rencana komunikasi internal dan eksternal.
- g. Rencana pelatihan dan pengujian efektifitas.
- h. Alat pengamanan keadaan darurat yang tersedia dan dipelihara dalam keadaan
- i. bekerja dengan baik.

Manajemen penanggulangan bahaya kebakaran adalah suatu sistem penataan dini dalam rangka mencegah dan mengendalikan bahaya

kebakaran sehingga kerugian berupa meterial dan jiwa manusia dapat dicegah atau diminimalkan, yang diwujudkan baik berupa kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan perusahaan, seperti inspeksi peralatan, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi penghuni/pekerja, penyusunan rencana tindakan darurat kebakaran, maupun penyediaan sarana pemadam kebakaran.

### **2.3.1 Manajemen Penanggulangan Kebakaran**

Manajemen penanggulangan kebakaran bangunan gedung merupakan bagian dari “manajemen bangunan” untuk mengupayakan kesiapan pengelolaan penghuni dan regu pemadam kebakaran terhadap kegiatan pemadaman yang terjadi pada suatu bangunan gedung. Besar kecilnya organisasi manajemen penaggulangan kebakaran ditentukan oleh risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran (Kepmen, 2000).

#### **a. Prosedur Tanggap Darurat**

Prosedur tanggap darurat adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang darurat dengan dilakukan rancangan yang terstruktur dan terutama dalam manajemen pada perusahaan memerlukan persiapan yang matang agar dapat dijalankan dengan baik.

#### **b. Pendidikan dan Latihan Tanggap Darurat Kebakaran**

Latihan kebakaran merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk itu setiap anggota unit regu penanggulangan kebakaran dalam suatu tim tanggap darurat harus melaksanakan atau mengikuti latihan secara kontinyu dan efektif, baik latihan yang bersifat teori maupun yang bersifat praktik. Tujuan dari latihan kebakaran adalah menciptakan kesiapsiagaan anggota tim di dalam menghadapi kebakaran agar mampu bekerja untuk menanggulangi kebakaran secara efektif dan efisien. Latihan yang bersifat praktik harus diberikan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan atau kecakapan anggota dalam melaksanakan tugas yang diharapkan (Kepmen, 2000).

### c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

#### 1) Apar : Permen 4/1980

Menurut Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1980 alat pemadam api ringan (APAR) ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Syarat-syarat perawatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan dan 12 (bulan).

Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan memuat sebagai berikut

- a) Berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, rusak, atau tidak adanya segi pengaman *cartridge*.
- b) Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk handel dan label harus selalu dalam keadaan baik.
- c) Mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak.
- d) Untuk alat pemadam api ringan cairan atau asam soda, diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium bicarbonat dan aluminium sulfat diluar tabung, apabila reaksinya cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dapat di pasang kembali.
- e) Untuk alat pemadam api ringan jenis busa diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium bicarbonat dan aluminium sulfat diluar tabung, apabila cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dapat dipasang kembali.
- f) Untuk alat pemadam api jenis carbon dioxida ( $CO_2$ ) harus diperiksa dengan cara menimbang serta mencocokkan beratnya dengan berat yang tertera pada alat pemadam api tersebut, apabila terdapat kekurangan berat sebesar 10% tabung pemadam api itu harus di isi kembali sesuai dengan berat yang ditentukan.

Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas ) bulan memuat sebagai berikut

- a) Isi alat pemadam api harus sampai batas permukaan yang telah di tentukan.
- b) Pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat.
- c) Gelang tutup kepala harus masih dalam keadaan baik.
- d) Bagian dalam dan alat pemadam api tidak boleh berlubang.
- e) Untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum dimasukkan larutannya harus dalam keadaan baik
- f) Tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya.
- g) Untuk alat pemadam api ringan jenis tepung kering (*dry chemical*) dilakukan pemeriksaan dengan membuka tutup kepala secara berhati hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak dan pemeriksaan harus meliputi isi tabung harus sesuai berat yang ditentukan, ulir tutup kepala tidak boleh rusak peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik tabung gas bertekanan harus terisi penuh.

## **2) Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik**

Alarm kebakaran adalah komponen dari sistem yang memberikan isyarat atau tanda adanya suatu kebakaran (NFPA, 2002). Menurut Permen RI NO.02/1983 Arsip harus dipelihara melalui etiket atau label yang ditempelkan pada APAR, lewat daftar simak inspeksi yang dipelihara pada arsip atau lewat metoda elektronik yang menjamin arsip tersimpan permanen.

Pemeliharaan dan pengujian tahunan dapat dilakukan oleh konsultan kebakaran atau organisasi yang telah diakui direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pemeliharaan dan pengujian mingguan pasal 58

- a) Membunyikan alarm secara simulasi.
- b) Memeriksa kerja lonceng.

- c) Memeriksa tegangan dan keadaan baterai.
- d) Memeriksa seluruh sistem alarm dan mencatat hasil pemeliharaan.

Pemeliharaan dan pengujian bulanan pasal 59 antara lain meliputi :

- a) menciptakan kebakaran simulasi.
- b) memeriksa lampu-lampu indikator.
- c) memeriksa fasilitas penyediaan sumber tenaga darurat.
- d) mencoba dengan kondisi gangguan terhadap sistem.
- e) memeriksa kondisi kebersihan panel indikator dan mencatat hasil pemeliharaan dan pengujian dalam buku catatan.

Pemeliharaan dan pengujian tahunan antara lain meliputi :

- a) Memeriksa tegangan instalasi.
- b) Memeriksa kondisi dan keberhasilan seluruh detector.
- c) Menguji sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) % detector dari setiap kelompok instalasi sehingga selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun, seluruh detector sudah teruji.

### **3) Hidran**

Instalansi hidran adalah sistem pemadam kebakaran tetap yang menggunakan media pemadam air bertekan yang dialirkan melalui media pipa dan selang. Hidran terdiri dari air, pompa perpipaan, kopling outlet dan inlet serta selang dan nozzle. Sistem hydrant harus terpasang pada gedung yang memiliki luas lantai total sekitar 500 m<sup>2</sup> lebih (Yervi, 2009).

### **4) Detektor kebakaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri RI No. 02/MEN/1983, detektor kebakaran dapat di golongan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:

- a) Detektor Panas

Detektor panas merupakan detektor kebakaran yang sistem kerjanya didasarkan atas panasnya api.

b) Detektor Nyala Api

Detektor nyala api (*flame detector*) merupakan detektor kebakaran yang sistem kerjanya didasarkan atas panasnya api.

c) Detektor Asap

Detektor asap merupakan detektor kebakaran yang sistem kerjanya didasarkan atas asap.

**5) Jalur evakuasi kebakaran**

Jalur evakuasi kebakaran harus ada di setiap bangunan sehingga orang-orang dapat menyelamatkan diri, jalur ini harus tidak terhalang oleh barang-barang, mudah terlihat dan di beri tanda yang jelas, jalur evakuasi harus mengarah ke titik kumpul atau titik aman yang telah di tentukan oleh instansi terkait (Suma'mur, 1996). Menurut SNI 03-1746-2000, penandaan tanda jalur evakuasi juga harus diperhatikan, penandaan jalur evakuasi harus memenuhi syarat seperti berwarna hijau dan bertulisan warna putih dengan ukuran tinggi huruf 10 cm dan tebal huruf 1 cm, dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter, dan penandaan harus diderai dengan penerangan. Selain itu keberadaan peta jalur avakuasi yang terbaru harus dipersiapkan dan diletakkan di beberapa titik lokasi agar setiap orang dapat mengetahui letak jalur evakuasi terdekat.

**6) Pintu darurat kebakaran**

Menurut SNI 03-1746-2000, pintu kebakaran merupakan pintu bertipe engsel sisi yang dapat menutup secara otomatis dan memiliki ketahanan terhadap panas selama 20 menit.

**d. Unit Penanggulangan Kebakaran**

Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.

Untuk unit penanggulangan kebakaran terdiri dari 4 yaitu petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran dan Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggungjawab teknis. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan di unit kerjanya. Regu penanggulangan kebakaran adalah satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran sedangkan ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

Petugas peran kebakaran sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang. Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagaimana ditetapkan untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat. Koordinator unit penanggulangan risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang dan untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja. (Kepmen, 1999)

**Tabel 2.1 Unit Penanggulangan Kebakaran**

JUMLAH TENAGA KERJA	TINGKAT RISIKO BAHAYA KEBAKARAN				
	RINGAN	SEDANG I	SEDANG II	SEDANG III	BERAT
25 Orang	2D	2D	3D	4D	5D
			2C	3C	4C
			1B	1B	1B
			1A	1A	1A
50 Orang	4D	4D	6D	8D	10D
			3C	4C	5C
			1B	1B	1B

JUMLAH TENAGA KERJA	TINGKAT RISIKO BAHAYA KEBAKARAN				
	RINGAN	SEDANG I	SEDANG II	SEDANG III	BERAT
			1A	1A	1A
100 Orang	8D 1B	8D 1B	10D 4C 1B 1A	12D 5C 1B 1A	14D 6C 1B 1A
200 Orang	16D 2B	16D 2B	20D 5C 2B 1A	24D 6C 2B 1A	28D 7C 2B 1A
300 Orang	24D 6C 3B 1A	24D 6C 3B 1A	30D 7C 3B 1A	36D 8C 3B 1A	42D 9C 3B 1A

(Sumber: Keputusan Menteri No. 186 Tahun 1999)

Keterangan :

A = Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran

B = Koordinator unit penanggulangan kebakaran

C = Regu penanggulangan kebakaran

D = Petugas peranan kebakaran

Dari tabel di atas masing masing tugas setiap personil penanggulangan kebakaran sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Tanggung Jawab dari Masing-Masing Tim**

Petugas Peran Kebakaran	Petugas PK	Koordinator Unit PK	Ahli K3 Spesialis PK
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung jawab di unit kerjanya sendiri.</li> <li>2. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.</li> <li>3. Mengadakan koordinasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung jawab di seluruh tempat kerja.</li> <li>2. Diatur sistem sift.</li> <li>3. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung jawab di unit kerja tertentu.</li> <li>2. Memimpin penanggulang an kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi.</li> <li>3. Menyusun program kerja dan kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung jawab diseluruh tempat kerja.</li> <li>2. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang dapat berhubungan dengan jawabannya.</li> </ol>

Petugas Peran Kebakaran	Petugas PK	Koordinator Unit PK	Ahli K3 Spesialis PK
dengan instansi terkait 4. Mengamankan lokasi kebakaran.	4. Melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran. 5. Memadamkan kebakaran. 6. Mengarahkan evakuasi orang dan barang. 7. Mengadakan koordinasi dengan pihak instansi terkait. 8. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.	tentang cara penanggulangan kebakaran. 4. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas. penanggulangan kepada pengurus.	3. Membantu mengawasi pelaksanaan pp penanggulangan kebakaran. 4. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang. 5. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

### 2.3.2 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko. Sebagai bagian dari proses manajemen, penerapan manajemen risiko dalam SMK3 bertujuan untuk membantu pihak manajemen untuk mencegah terjadinya kerugian pada perusahaan melalui pengelolaan risiko yang akurat. Dalam manajemen risiko, penilaian risiko sangat berpengaruh dalam menentukan akibat atau pemaparan potensi bahaya, sebab melalui penilaian risiko, maka kecelakaan akibat kerja dapat dicegah ataupun dihilangkan (Budiono, 2005).